

# Standar K3 Perkantoran

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga



# KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA PERLU DIPERHATIKAN

**PENDUDUK INDONESIA**  
(237,64 JUTA)

**PEKERJA**  
114 JUTA (48 %)



**FORMAL**  
45,6 JUTA (40%)



**INFORMAL**  
68,4 JUTA (60%)

**Laki-Laki**  
65,11 Juta (62,09 %)

**Perempuan**  
39,8 Juta (37,91%)

## AKTIVITAS FISIK

### ORANG SEHAT



### ORANG SAKIT



# ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KESEHATAN KERJA dan OLAHRAGA

## KEBIJAKAN


Membangun masyarakat yang sehat bugar dan produktif dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif.

Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan

Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan LP/LS, dunia usaha, swasta dan masyarakat.



Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar profesi, standar pelayanan dan SPO.



## STRATEGI

- ✓ Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok pekerja berbasis masyarakat pekerja.
- ✓ Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga.
- ✓ Penguatan layanan kesehatan bagi pekerja.
- ✓ Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja dan olahraga.
- ✓ Penguatan sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga.

# REVOLUSI MENTAL BIDANG KESEHATAN



## ar ksanaan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567)
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Menteri Kesehatan no 70 Tentang standar dan persyaratan lingkungan kerja Industri.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

Perkantoran  
adalah

Bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat.

# ten dari kantoran

- BAGIAN UMUM
- PENYELENGGARAAN K<sub>3</sub> PERKANTORAN
  - SMK<sub>3</sub> Perkantoran
  - Standar K<sub>3</sub> Perkantoran
- PENCATATAN DAN PELAPORAN
  - kejadian hampir celaka;
  - kejadian kecelakaan kerja;
  - penyakit akibat kerja;
  - kehilangan hari kerja; dan
  - kematian akibat kerja.
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  - advokasi dan sosialisasi;
  - bimbingan Teknis; dan
  - monitoring Evaluasi;
- KETENTUAN PERALIHAN
- KETENTUAN PENUTUP



em  
manajemen  
keamanan  
Kesehatan  
a  
kantoran

- SMK<sub>3</sub> Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedung perkantoran secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.



juan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif.


# PENYELENGGARAAN K<sub>3</sub> PERKANTORAN

Membentuk dan  
mengembangkan  
SMK<sub>3</sub>  
Perkantoran; dan

- Penetapan kebijakan K<sub>3</sub> perkantoran
- Perencanaan K<sub>3</sub> perkantoran;
- Pelaksanaan rencana K<sub>3</sub> perkantoran
- Pemantauan dan evaluasi K<sub>3</sub> perkantoran; dan
- Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK<sub>3</sub> perkantoran.

Menerapkan  
Standar K<sub>3</sub>  
Perkantoran

- Keselamatan kerja;
- Kesehatan kerja;
- Kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan
- Ergonomi perkantoran.



# 3 Per ntoran



# terkait ngan aturan n

- Pencapaian Program Pemerintah  
Pepres No.1/2017 tentang GERMAS
- Permenkes tentang pelayanan  
kesehatan kerja
- Manajemen kesehatan lingkungan
- Standar Kesehatan lingkungan  
perkantoran dan industri
- Penegakan Diagnosis Penyakit Akibat  
kerja

an Dinas  
ehatan,  
as Sektor  
kait dan  
upaten  
a

## Pembinaan dan pengawasan

- Advokasi dan sosialisasi;
- Bimbingan teknis; dan
- Monitoring evaluasi;
- Memberikan Penghargaan

# PENUTUP



aksanaan

kantoran

upun

mpat kerja

Dilakukan sebagai suatu keharusan oleh pengelola , karyawan, pengunjung maupun masyarakat dengan memenuhi standar yang berlaku



**RIMA KASIH**



**Salam**

**Sehat,  
Bugar, Produkti**